



P U T U S A N

Nomor 166/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Menteri Keuangan RI cq
Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea
Cukai Jakarta cq Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok, berkantor di
Jalan Pabean Nomor 1 Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta Utara, selanjutnya disebut
PEMBANDING semula TERGUGAT;

MELAWAN

PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER, berkedudukan di Jakarta dan
berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 51 RT
001 RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili
oleh KENNEDY OCTAVIANUS selaku Direktur
Utama, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok C
7/12 RT 008 RW 009, Kelurahan Pondok Kopi,
Kecamatan Duren Sawit, Kodya Jakarta Timur ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MERAH
DARWIN, S.H. dan INTAN SIAGIAN, S.H.,
Advokat pada Kantor MERAH DARWIN &
REKAN, berkantor di Graha Balindo Jalan
Woltermonginsidi Nomor 51, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/
SK.II/2016 tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya
disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI



DAN :

PERUM BULOG Divisi Regional DKI Jakarta, berkantor di Jalan Perintis
Kemerdekaan Jakarta Utara, selanjutnya disebut
TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca gugatan Penggugat tanggal; 25 Nopember 2013 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25
November 2013, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dibawah pengawasan TERGUGAT;
2. Bahwa ijin Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas nama PENGGUGAT tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan TERGUGAT No. 1264/KM.4/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penunjukan Gudang dan Lapangan Penimbunan PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER (dalam hal ini PENGGUGAT) jo No. 546/KM. 4/2004 tanggal 17 Maret 2004;
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 1264/KM.4/2002 tanggal 05 September 2002 pada butir 2 di atas didasarkan pada surat permohonan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan surat nomor 015/JDC/Presdir/ V/2002 tanggal 15 Mei 2002 perihal Permohonan Penunjukan sebagai pengelola Tempat Penimbunan Pabean dan surat nomor 016/JDC/Presdir/ VII/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal perubahan lokasi Gudang/Lapangan Tempat Penimbunan Pabean;
4. Bahwa lokasi Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas nama PENGGUGAT berada di Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan luas gudang penimbunan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.090,08 m² dan luas lapangan penimbunan : 2.999,36 m². Dimana gudang dan lapangan tersebut berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok II dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok III;

5. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Nomor : 1264/KM.4/2002 tanggal 05 September 2002 tersebut, maka PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 25 September 2002 menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Tata Cara Pengoperasian Gudang dan Lapangan Penimbunan yang Berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean Dalam Lingkungan Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta, atas gudang dan lapangan PENGUGAT, yang terletak di Komplek Pergudangan Dolog Jaya, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Tempat Penimbunan Pabean, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama No. 33/MBC/04/2002, No. 023/JDC/jPredir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002. Dimana atas dasar Kesepakatan Bersama dimaksud, terhitung sejak tahun 2002 TERGUGAT telah melakukan pemindahan barang-barang dari beberapa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) PENGUGAT;
6. Bahwa sehubungan dengan penimbunan barang-barang tersebut, PENGUGAT mempunyai hak untuk memungut uang sewa, biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan, sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Surat Kesepakatan bersama No. 33/MBC/04/2002, No. 023/JDC/Predir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002 tersebut. Dimana pembayarannya dilakukan setelah dan dari hasil pelelangan barang-barang yang ditimbun tersebut oleh TERGUGAT. Adapun besarnya biaya sewa yang dapat dipungut PENGUGAT atas penimbunan barang-barang milik atau dikuasai oleh TERGUGAT setiap bulannya, mengacu pada peraturan penetapan tarif yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Pesero);
7. Bahwa berdasarkan hal dimaksud pada butir 6 di atas, maka TERGUGAT berkewajiban dalam waktu yang tidak terlalu lama

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT, agar PENGGUGAT dapat memungut uang sewa penimbunan, serta biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan atas barang-barang yang ditimbun dan selanjutnya dapat menerima barang-barang lain yang dapat ditimbun pada tempat PENGGUGAT tersebut di atas;

8. Bahwa pada bulan Juli 2003, PENGGUGAT menerima dari TERGUGAT atas 51 (lima puluh satu) container barang-barang yang berasal dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. Moris Putera Kartika. Dimana menurut keterangan TERGUGAT 51 (lima puluh satu) container barang-barang tersebut merupakan barang-barang eks PT. KIA KERAMIK GROUP yang statusnya di bawah pengawasan BPPN, namun dikuasai oleh TERGUGAT, untuk ditempatkan pada TPP PENGGUGAT tersebut di atas. Selain dari pada itu sejak tahun 2002 PENGGUGAT juga telah menerima barang-barang lainnya dari TERGUGAT yang pada akhirnya mengakibatkan gudang dan lapangan TPP PENGGUGAT penuh dan tidak dapat menerima penimbunan barang-barang berikutnya dari Bea Cukai;
9. Bahwa dalam kenyataannya dari 51 (lima puluh satu) container barang-barang tersebut, ternyata hanya 10 (sepuluh) container yang berupa bahan baku (non material) yang telah dilelang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bea Cukai No. 687/WBC.04/Kp 02/2006 tanggal 22 Maret 2006. Sedangkan sisanya 41 (empat puluh satu) container, TERGUGAT berjanji akan melelang secara bertahap. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan lelang tidak juga dilaksanakan oleh TERGUGAT hingga tahun 2011, walaupun BPPN sebagai pihak yang mengambil alih status kepemilikan barang untuk dikuasai sebagai barang milik negara dari PT. KIA KERAMIK GROUP, telah memberikan izin dan wewenang penuh pada TERGUGAT untuk melakukan pelelangan. Selain dari pada itu TERGUGAT juga telah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa barang-barang eks KIA KERAMIK GROUP tersebut sudah memenuhi syarat untuk segera dilaksanakan pelelangannya sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala KPBC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok 11 No. KEP-2203/WBC.04/KP.02/2001 tanggal 22 Maret 2001;

10. Bahwa mengingat TERGUGAT hanya melaksanakan pelelangan \pm 10 container sebagaimana disebutkan pada butir 9 di atas dan masih ada sisa 41 container ditambah dengan barang-barang timbunan lainnya yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT, maka lahan serta gudang TPP PENGGUGAT tidak dapat menerima penimbunan yang baru. Untuk itu PENGGUGAT kembali menanyakan kepada TERGUGAT atas penyelesaian sisa barang-barang eks PT. KIA KERAMIK GROUP dan barang-barang lainnya yang telah berlarut-larut ditimbun di TPP PENGGUGAT;
11. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tidak segera melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT selama bertahun-tahun, maka selain berakibat terhadap kondisi gudang dan lapangan TPP PENGGUGAT penuh sehingga TPP PENGGUGAT tidak dapat lagi menerima penimbunan barang-barang lainnya dari Bea Cukai, juga berdampak terhadap operasional dan kemampuan finansial PENGGUGAT. Karena PENGGUGAT memperoleh penghasilan hanya tergantung dari penyelesaian barang-barang timbunan dan hasil pelelangan tersebut. Sementara diketahui dengan pasti oleh Tergugat bahwa gudang dan lapangan TPP PENGGUGAT yang berlokasi di Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan lahan milik dari TURUT TERGUGAT yang disewakan kepada PENGGUGAT sejak Tahun 2002;
12. Bahwa dengan kondisi PENGGUGAT yang merugi dan tidak memperoleh penghasilan akibat dari tindakan TERGUGAT yang tidak segera melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang timbunan tersebut, maka hal ini juga berdampak terhadap kemampuan PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran uang sewa kepada TURUT TERGUGAT. Dimana TURUT TERGUGAT beberapa kali telah mensomasi PENGGUGAT dan melakukan penyegelan atas gudang dan

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan TPP PENGGUGAT, yang semakin memperparah kondisi PENGGUGAT;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT sebenarnya mengetahui dengan pasti pembayaran uang sewa hanya dapat PENGGUGAT lakukan bila ada pembayaran dari pihak TERGUGAT, namun tetap melakukan penagihan, walaupun untuk itu PENGGUGAT telah menjelaskannya. Sehingga tindakan penyegekan pintu gudang yang pernah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT membuat PENGGUGAT tidak dapat mengoperasikan pengelolaan gudang secara optimal, belum lagi kebijakan dari TURUT TERGUGAT yang memutuskan jaringan listrik dan telephone di lokasi kerja PENGGUGAT, membuat penderitaan Penggugat semakin bertambah;
14. Bahwa atas kondisi seperti tersebut diatas, PENGGUGAT telah berkali-kali memohon kepada TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis agar barang-barang yang ditimbun selama bertahun-tahun di TPP PENGGUGAT segera diselesaikan dan dilelang seperti dimaksud dalam surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT yang nantinya PENGGUGAT buktikan pada persidangan;
15. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan PENGGUGAT terkait dengan penyelesaian dan upaya pelelangan barang-barang timbunan tersebut, maka PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara No. 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, dimana pada akhirnya antara PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT sepakat mengadakan perdamaian tertanggal 20 Nopember 2009, yang pada pokoknya TERGUGAT berjanji akan segera melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT. Sementara TURUT TERGUGAT berjanji akan menjamin pengeluaran barang hasil lelang dari gudang dan lahan miliknya yang disewakan kepada PENGGUGAT serta PENGGUGAT berjanji akan melakukan pembayaran kewajiban sewa kepada TURUT TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menindaklanjuti perdamaian tersebut diatas, maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 04 Desember 2010 menghasilkan kesepakatan bahwa lelang atas barang-barang yang ditimbun di TPP atas nama PENGUGAT akan dilelang secara 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I adalah barang-barang eks KIA Keramik dan Tahap II adalah sisa barang-barang berikutnya yang terdiri dari Automotive dan produk impor lainnya sebagaimana isi surat PENGUGAT kepada TERGUGAT No. 118/JDC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, perihal : Rencana Lelang Barang Eks Impor di TPP PENGUGAT;
17. Bahwa sementara itu dengan TURUT TERGUGAT, tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, PENGUGAT telah melakukan perlunasan nilai hutang sewa yang disepakati kepada TURUT TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.570.810.417,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal 11 April 2011 dan denda keterlambatan untuk periode 104 hari (20 Mei 2011 s/d 31 Agustus 2011) sebesar Rp. 42.042.000,- (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2011;
18. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perdamaian tersebut diatas, pada tanggal 25 Mei 2011 berhasil diselenggarakan lelang atas barang-barang eks KIA Keramik Group melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Jakarta II dengan harga lelang yang terbentuk sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Lelang No. 71/2011 tanggal 25 Mei 2011. Dimana dari hasil pelelangan tanggal 25 Mei 2011 tersebut, PENGUGAT memperoleh hak sebesar Rp. 768.779.769,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
19. Bahwa hasil dari lelang tanggal 25 Mei 2011, yang diterima PENGUGAT, jika dibandingkan dengan biaya penimbunan selama barang ditimbun di TPP PENGUGAT, sangatlah tidak sebanding, dan tentunya sangat merugikan PENGUGAT. Sementara itu pelaksanaan lelang atas barang-barang eks KIA Keramik Group ini telah dinyatakan memenuhi syarat untuk segera dilaksanakan pelelangannya sejak

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2001. Dengan demikian TERGUGAT telah lalai selama \pm 10 tahun tidak menjalankan keputusan yang dikeluarkan sendiri oleh TERGUGAT. Tindakan TERGUGAT tentunya tidak hanya merugikan PENGGUGAT, negara juga dirugikan, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPBC Tanjung Priok 11 No. KEP-2203/WBC.04/KP.02/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pernyataan Sebagai Barang-Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai Yang Sudah Memenuhi Syarat Untuk Segera Dilaksanakan Pelelangannya;

20. Bahwa setelah sebagian barang dari TPP PENGGUGAT dilelang pada tanggal 25 Mei 2011 dan sebagian barang juga telah dimusnahkan pada kisaran Juli-Agustus 2011, maka PENGGUGAT kembali menanyakan kepada TERGUGAT terkait dengan janji TERGUGAT dalam penyelesaian dan rencana lelang tahap kedua atas sisa barang yang masih tertimbun di TPP PENGGUGAT. Namun janji pelaksanaan lelang tahap kedua sebagaimana yang disepakati pada pertemuan pada tanggal 04 Desember 2010 tidak juga dilaksanakan oleh TERGUGAT;

21. Bahwa sementara itu TURUT TERGUGAT melalui kuasa hukumnya masih tetap melayangkan surat somasi kepada PENGGUGAT yaitu surat No. 041/LPPH-PP DKI/SM/IX/2011 tanggal 14 September 2011, dan surat No. 042/LPPH-PP DKI/SM/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang pada pokoknya meminta agar PENGGUGAT melunasi sisa hutang sewa, yang nyata sebenarnya telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 11 April 2011 yaitu sebesar Rp. 1.570.810.417,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan pada tanggal 18 Agustus 2011 atas denda keterlambatan untuk periode 104 hari (20 Mei 2011 s/d 31 Agustus 2011) sebesar Rp. 42.042.000,- (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah);

22. Bahwa karena PENGGUGAT merasa sudah membayar dan karenanya mengabaikan surat somasi maka selanjutnya TURUT TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk mengosongkan lapangan dan gudang TPP yang disewa a quo, dengan alasan akan menggunakannya sendiri untuk kepentingan TURUT TERGUGAT. Atas permintaan TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ini maka PENGGUGAT berusaha mencari gudang dan lapangan TPP yang baru sebagai penggantinya. Setelah tempat baru didapat, PENGGUGAT mengirim surat permohonan pada TERGUGAT perihal relokasi TPP dari lokasi Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara ke Jalan Raya Cakung Cilincing No. 89, Jakarta sesuai dengan surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT nomor No. 176/JDC/DU/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Namun tanpa persetujuan PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT telah bertindak secara sepihak, dengan memindahkan barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT ke TPP lain sebelum menjawab permohonan relokasi Penggugat, sebagaimana dimaksud pada surat TERGUGAT No. S-1586/KPU.01/BD.05/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

23. Bahwa atas kejadian ini TERGUGAT mengarahkan PENGGUGAT agar dapat beroperasi kembali, untuk mengajukan lagi surat permohonan Relokasi Tempat Penimbunan Pabean (TPP) kepada TERGUGAT. Atas anjuran ini maka PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan surat No. 177/JDC/DU/X/2012 tanggal 18 September 2012 perihal : kelengkapan dokumen permohonan relokasi TPP PT. JDC dan surat No. 178/JDC/DU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal : kelengkapan dokumen permohonan relokasi TPP PT. JDC;

24. Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya, meskipun arahan dari TERGUGAT untuk mengajukan permohonan relokasi kembali sudah dilakukan dan permohonan relokasi tersebut telah didukung oleh Himpunan Pengusaha LIRA Indonesia (HIPLINDO) sebagaimana di dalam surat rekomendasi HIPLINDO kepada TERGUGAT No. 06/DPP-HIPLINDO/BC/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, namun anehnya TERGUGAT menyatakan menolak permohonan kembali relokasi Penggugat sebagaimana dalam surat TERGUGAT No. S-1801/KPU.01/2013 tanggal 08 Mei 2013;

25. Bahwa lebih dari pada itu hal yang sangat mengejutkan dan tidak dapat Penggugat terima adalah TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan No. 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pencabutan atas

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean atas nama PT. Jakarta Distribution Center. Dimana dalam pertimbangan surat keputusan TERGUGAT a quo menyebutkan dasar dan alasan surat pencabutan tersebut adalah:

- a. Bahwa PENGUGAT tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 1264/KMKA/2002 tanggal 05 September 2002 dan Pasal 4 Kesepakatan Bersama No. 33/WBC.04/2002 dan No. 023/JDC/Presdir/IX/2003 tanggal 25 September 2002 tentang Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban;
- a. Bahwa tempat Penimbunan Pabean atas nama PENGUGAT yang berlokasi di Komplek Pergudangan Dolog Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan surat TURUT TERGUGAT No. B.72/II/09020/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pengosongan Gudang Bulog, sudah tidak ada lagi ikatan kontrak sewa gudang;
- b. Surat TERGUGAT No. 1801/KPU.01/2013 tanggal 08 Mei 2013 perihal Jawaban Permohonan Relokasi;
26. Bahwa pertimbangan-pertimbangan TERGUGAT dalam mengeluarkan surat keputusan TERGUGAT a quo merupakan pertimbangan yang mengada-ada, sewenang-wenang dan cacat hukum serta patut dinyatakan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1264/KMKA/2002 tanggal 05 September 2002 menyebutkan penunjukan gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean dapat dibatalkan dalam hal:
 - a. Pengusaha gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - b. Pengusaha gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tidak menjelaskan baik secara tertulis maupun lisan kepada PENGGUGAT mengenai ketentuan mana yang dimaksud TERGUGAT yang tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT sehubungan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1264/KMKA/2002 tanggal 05 September 2002 tersebut. Padahal dalam Pasal 3 hanya menyebutkan kewajiban PENGGUGAT dalam hal menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dan kewajiban membantu petugas Bea dan Cukai dalam mengelola dan menatausahakan barang-barang yang ditimbun di gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, sedangkan Pasal 4 menyebutkan ketentuan yang perlu dimuat dalam surat kesepakatan tentang tata cara pengoperasian gudang dan lapangan penimbunan;
- Jika PENGGUGAT disimpulkan tidak mampu dalam menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai dikarenakan putusanya kontrak sewa gudang dan lahan oleh TURUT TERGUGAT, maka hal tersebut tidak patut untuk diterima mengingat PENGGUGAT masih beritikad baik mencari alternative gudang dan lahan sebagai pengganti namun TERGUGAT sendiri tidak menyetujui. Dengan demikian TERGUGAT sendiri yang menghalangi PENGGUGAT untuk menunaikan kewajibannya tersebut;
- Bahwa demikian juga dari Pasal 4 Kesepakatan Bersama No. 33/WBC.04/2002 dan No. 023/JDC/Presdir/IX/2003 tanggal 25 September 2002, ketentuan yang bagaimana yang tidak dipenuhi lagi oleh PENGGUGAT;
- Bahwa faktanya, TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu untuk melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP atas nama PENGGUGAT dalam waktu yang sangat lama, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap operasional PENGGUGAT karena sumber pendapatan PENGGUGAT hanya mengandalkan dari penghasilan sewa gudang, biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan atas barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT sebagaimana dalam

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Surat Kesepakatan bersama No. 33/ MBC/04/2002, No. 023/JDC/Predir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002 tersebut;

- Bahwa dengan demikian TERGUGAT hanya mau enaknya sendiri padahal prinsip kerjasama semestinya adalah adil dan berimbang bagi kedua belah pihak, tidak berat sebelah, dimana TERGUGAT disatu sisi mewajibkan kepada PENGGUGAT untuk menyiapkan ruangan dan sarana kerja yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dan membantu petugas bea dan cukai dalam mengelola dan menatausahakan barang-barang yang ditimbun di gudang dan lapangan penimbunan. Hal ini sudah PENGGUGAT penuhi bahkan telah berkorban melakukan upaya-upaya penyelesaian barang-barang yang semestinya merupakan urusan internal TERGUGAT dan PENGGUGAT juga turut berinisiatif menanggung biaya untuk keperluan pemusnahan dan menanggung biaya administrasi dan operasional lelang tanggal 25 Mei 2011, yang semestinya biaya-biaya tersebut adalah merupakan kewajiban dari TERGUGAT. Selain itu selama ini untuk status barang-barang yang dihibahkan dan dimusnahkan, PENGGUGAT tidak dapat memungut biaya sewa, biaya pemindahan, biaya pencacahan, dan biaya keamanan padahal untuk barang-barang tersebut telah lama ditimbun di TPP PENGGUGAT;
- Bahwa surat TURUT TERGUGAT No. B.72/II/09020/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pengosongan Gudang Bulog yang ditujukan kepada PENGGUGAT, yang menjadi salah satu alasan TERGUGAT menerbitkan surat keputusan a quo adalah tidak patut dibenarkan, dimana pemutusan kontrak sewa oleh TURUT TERGUGAT secara sepihak adalah tidak sah dan disatu sisi PENGGUGAT telah mengajukan permohonan relokasi TPP yang baru yaitu lahan yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing No. 89, Jakarta, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT tanpa alasan dan penjelasan yang pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa rangkaian perbuatan dan sikap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT:

- telah lalai dalam waktu sekian tahun membiarkan barang-barang a quo ditimbun di TPP PENGGUGAT tanpa penyelesaian yang pasti;
- telah lamban melakukan pelelangan barang-barang a quo walaupun untuk itu PENGGUGAT telah berulang kali memintanya;
- Tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pelelangan tahap kedua atas sisa barang-barang yang ada;
- Tidak melakukan kewajiban untuk membantu menghidupkan kembali operasional Penggugat dengan arahan agar PENGGUGAT mencari gudang dan lapangan yang baru dan mengajukan kembali permohonan relokasi kepada TERGUGAT, namun setelah hal tersebut dilakukan PENGGUGAT ternyata TERGUGAT;
- telah memindahkan sisa barang-barang timbunan ke TPP yang lain tanpa persetujuan Penggugat dan menjawab permohonan relokasi PENGGUGAT;
- melakukan pencabutan ijin TPP PENGGUGAT secara sewenang-wenang, tanpa prosedur yang sah sebagaimana dalam Surat Keputusan TERGUGAT nomor 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Pencabutan atas Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Pabean atas nama PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER;
- ditambah lagi adanya tindakan TURUT TERGUGAT yang mengakhiri sewa menyewa secara sepihak padahal PENGGUGAT telah melunasi hutang sewa;

maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas, rangkaian dan perbuatan dan sikap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian. Karenanya adalah pantas dan wajar bila PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh kerugian

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang PENGGUGAT alami. Adapun kerugian yang PENGGUGAT alami adalah:

a. Kerugian Materiil

Hak PENGGUGAT atas uang sewa penimbunan, pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan atas barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT dimana jika diperhitungkan sampai dengan pencabutan ijin TPP adalah sebesar Rp. 32.039.643.500,- (tiga puluh dua milyar tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

b. Kerugian Imateriil, yaitu harga diri dan rasa malu karena ditagih terus menerus oleh Turut Tergugat, yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

29. Bahwa pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

"Tiap Perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata tersebut, perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

30. Mohon Sita Jaminan.

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang PENGGUGAT ajukan tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, bila gugatan ini dikabulkan, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas barang-barang TERGUGAT eks TPP PENGGUGAT yang telah dipindahkan secara sepihak oleh TERGUGAT ke TPP lain dengan rincian sebagaimana bukti terlampir;

31. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum oleh karenanya TERGUGAT untuk membayar ganti rugi pada PENGGUGAT berupa :
 - a. Kerugian Materiil berupa uang sewa gudang sebesar 32.039.643.500,- (tiga puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terlebih dahulu atas barang barang TERGUGAT ex barang-barang yang ditimbun di TPP PENGGUGAT yang telah dipindahkan secara sepihak oleh TERGUGAT ke TPP lainnya;
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding, verzet atau kasasi;
- Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum;

Namun bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Gugatan a quo (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. bahwa Tergugat terlebih dahulu mohon akta atas pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya pada butir 25 halaman 6 yang menyebutkan “Bahwa lebih dari pada itu hal yang sangat mengejutkan dan tidak dapat Penggugat terima adalah TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan No. 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pencabutan atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean atas nama PT. Jakarta Distribution Center”;
3. Bahwa pencabutan atas penetapan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat No. 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan TUN") menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut (vide Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal 67):

- suatu penetapan tertulis;
- dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- bersifat kongkret;
- individual; dan
- final;
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1. Bahwa surat penolakan Tergugat jelas-jelas memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

- 6.1. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan TUN disebutkan “Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya”, sehingga dengan jelas terbukti bahwa surat penolakan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 6.2. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah masih dalam ruang lingkup kewenangannya dalam rangka menjalankan dan menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) termasuk seluruh peraturan pelaksanaannya;

- 6.3. Bahwa berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan tersebut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Kepabeanan;
- 6.4. Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret yaitu Keputusan Pencabutan atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean. Surat Keputusan tersebut juga bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat dan sudah final karena tidak perlu adanya lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupa dicabutnya hak Penggugat sebagai Tempat Penimbunan Pabean, sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa karena sudah terbukti Surat Keputusan Tergugat No. 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara gugatan a quo diterbitkan oleh Tergugat dalam kewenangannya selaku badan hukum publik dan oleh karenanya Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya permasalahan ini diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan melalui peradilan

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI



umum (Pengadilan Negeri Jakarta Utara). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan TUN, yang menetapkan:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Bahwa V Ketentuan Peralihan, Pasal 142 ayat (2):

“Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :

1 Tahun 1991 tanggal 22 Januari 1991 telah menegaskan agar Hakim Tingkat Pertama memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan : “Sengketa Tata Usaha yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara gugatan a quo wajib terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo;

B. EKSEPSI Litis Pendentis (sub-judice);

1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, saat ini Penggugat juga mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan objek yang sama kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara No. 215/G/2013/PTUN-JKT;

1. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, membuktikan Penggugat tidak yakin dan mengalami fallacy dalam mengajukan gugatan;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, dengan objek gugatan yang sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, terbukti bahwa gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat memohon apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa penunjukan PT. Jakarta Distribution Center (PT. JDC) sebagai penyelenggara Tempat Penimbunan Pabean (TPP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1264/KM.04/2002 tanggal 05 September 2002 (KMK No. 1264/KM.04/2002) pada awalnya adalah telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dimana dalam permohonan sebagai TPP, PT. JDC telah menyediakan lahan dan gudang milik PT. Bulog sebagai gudang dan lapangan penimbunan;

3. Bahwa dalam huruf a KMK No. 1264/KM.04/2002 tersebut telah diatur mengenai sewa TPP yang menjadi hak Pengusaha TPP yaitu barang-barang tidak dikuasai yang diselesaikan oleh pemiliknya atau dari hasil lelang barang milik negara dan barang tidak dikuasai yang ditimbun di dalam gudang/lapangan TPP dimaksud. Dengan demikian, tidak ada kewajiban Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan pembayaran sewa TPP secara periodik kepada PT. JDC;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e KMK No. 1264/KM.04/2002, barang-barang yang ditimbun di gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai TPP yang kemudian diketahui telah

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI



memiliki syarat untuk dimusnahkan atau dipergunakan untuk tujuan lain oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari biaya sewa TPP;

5. Bahwa Kementerian Keuangan cq DJBC tidak dapat dilibatkan dalam masalah ini, karena perjanjian sewa menyewa yang terjadi adalah antara PT. JDC dan PT. Bulog, Kementerian Keuangan cq DJBC hanya berhubungan dengan PT. JDC sebagai pengusaha yang menyediakan lahan TPP, sehingga dalam hal ini Kementerian Keuangan cq DJBC juga dalam posisi yang dirugikan karena tidak dapat lagi mengelola barang-barang yang ada di TPP tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007, telah dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian barang eks PT. KIA Keramik Mas dan PT. KIA Serpih Mas di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang pada intinya rapat tersebut menyepakati perlunya dibentuk tim penyelesaian tersendiri atas hal tersebut. Menindaklanjuti hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kemudian mengeluarkan Keputusan No.Kep-676/KPU-PRIOK/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pelelangan 51 kontainer barang yang dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai atas nama PT. KIA Keramik sebagaimana telah diubah dengan Kep-1505/KPU.01/2008 tanggal 15 April 2008;

7. Bahwa salah satu tugas tim yang dibentuk ini melaksanakan penilaian atas barang dan menyerahkan datanya kepada Tim Lelang. Selanjutnya Tim Lelang menyampaikan laporannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai surat Kepala KPU Bea dan Cukai Nomor : S-526/KPU.01/2009 tanggal 31 Maret 2009 dimana disampaikan bahwa Tim tidak lagi dapat melaksanakan tugas persiapan pelelangan mengingat:

- a. Barang yang akan dilelang tidak dalam kondisi bebas sengketa dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdapat potensi masalah serupa dengan gugatan yang diajukan oleh PT. KIA Keramik Mas dan PT. KIA Serpih Mas, mengingat jumlah tagihan yang diajukan jauh lebih tinggi dari nilai barang yang ada di TPP PT.JDC;
- c. Selain barang-barang eks PT. KIA Keramik Mas dan PT. KIA Serpih Mas, terdapat barang-barang lain yang diantaranya telah berstatus barang milik negara dan telah ada peruntukannya yang telah ditimbun di TPP sejak sebelum pelaksanaan KPU;
- d. Tidak ada jaminan baik dari PT. JDC maupun PT. Bulog bahwa setelah selesai dilelang barang dapat dikeluarkan dari TPP tanpa adanya hambatan dan jaminan tidak adanya tagihan di kemudian hari kepada Bea dan Cukai atas sewa gudang barang-barang di TPP;

8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009, PT. JDC mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Menteri Keuangan cq Kanwil IV Bea Cukai DKI Jakarta cq Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan Perum Bulog DIVRE DKI Jakarta yang terdaftar dengan register perkara No. 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut;

9. Bahwa terhadap perkara tersebut, Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian pada tanggal 20 November 2009, dimana dalam perdamaian tersebut telah disepakati bahwa Tergugat akan menyelesaikan dan mengupayakan pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang-barang yang
ditimbun di TPP tersebut;

10. Bahwa menindaklanjuti
perdamaian tersebut, melalui
surat No. S-1732/KPU.01/2009
tanggal 8 Desember 2009,
KPUBC Tanjung Priok meminta
jaminan pengeluaran barang
kepada Perum Bulog Divre
Jakarta dan PT. JDC atas
barang-barang yang akan
dilelang apabila telah laku lelang
sebagai jaminan kepastian
hukum bagi pemenang lelang;
11. Bahwa pada tanggal 25 Mei
2011 telah dilaksanakan lelang
atas barang-barang eks PT. KIA
Keramik Mas dan PT. KIA
Serpil Mas melalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jakarta II
dengan total lelang sebesar
Rp1.376.000,- (satu milyar tiga
ratus juta tujuh puluh enam ribu
rupiah) sebagaimana tertuang
dalam Risalah Lelang No.
71/2011 tanggal 25 Mei 2011;
12. Bahwa pada tanggal 23 Juni
2011, Kementerian Keuangan
cq DJBC (Tergugat) telah
menyerahkan pembayaran
sewa gudang atas lelang
Barang Tidak Dikuasai (BTD)
tanggal 25 Mei 2011 sebesar

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp768.779.769,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Nanang Supriatna selaku Bendahara Panitia Lelang dan yang menerima sdr. Arief Goenawan selaku perwakilan dari PT. JDC (Penggugat);

13. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 s.d. tanggal 5 Juli 2011, Kementerian Keuangan cq DJBC (Tergugat) telah melakukan pencacahan atas barang yang akan dimusnahkan di TPP PT. JDC (Penggugat) dan pada tanggal 24 Agustus 2011 Kementerian Keuangan cq DJBC (Tergugat) telah menyelesaikan pemusnahan barang di PT. JDC;

14. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Perum Bulog mengirimkan surat No. B-751/III/09020/07/2011 perihal Teguran Segera Mengosongkan Gudang dan Lahan kepada PT. JDC yang pada intinya Perum Bulog menegur PT. JDC untuk segera mengosongkan gudang dan lahan;

15. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Kementerian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq DJBC (Tergugat) menerima surat dari Kepolisian Sektor Kelapa Gading yang pada intinya telah terjadi tindak pidana pencurian di Gudang MP.4 area pergudangan Dolog Kelurahan Kelapa Gading Barang Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan mohon penjelasan status barang serta dokumen-dokumen barang berupa tekstil dalam 4 (empat) unit truck trailer dimaksud;

16. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Kepala Kantor u.b. Kepala Bidang PPC III mengirimkan Surat No. S-1556/KPU.01/BD.05/2011 hal Surat Keterangan kepada Kepala Kepolisian Sektor Kelapa Gading yang pada intinya barang-barang yang berada di gudang dan lapangan TPP PT.JDC tersebut merupakan barang yang masih berstatus barang tidak dikuasai dan barang milik negara dan terhadap barang berupa tekstil yang dimaksud yang dimuat di dalam 4 (empat) unit truck trailer merupakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, telah diadakan rapat pembahasan dengan mengundang Kabulog Divre Jakarta dan Pimpinan TPP PT. JDC guna penyelesaian barang-barang yang tersisa di TPP PT. JDC, yang hanya dihadiri oleh pihak Bulog Divre Jakarta (Turut Tergugat). Bahwa menindaklanjuti rapat tersebut, melalui surat No. S-1150/KPU.01/BD.05/2012, Kementerian Keuangan cq DJBC (Tergugat) telah mengundang Pimpinan TPP PT. JDC untuk hadir pada tanggal 22 Juni 2012 untuk membahas teknis pemusnahan barang dan pemindahan barang yang masih ada di TPP PT. JDC;
18. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, Perum Bulog mengirimkan surat No. B.72/II/09020/07/2012 hal Pengosongan Gudang Bulog kepada Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok, yang pada intinya meminta agar dilakukan pengosongan gudang bulog mengingat tidak ada lagi ikatan kontrak sewa dengan PT. JDC (Perum Bulog sudah beberapa kali menghubungi PT. JDC tapi



tidak berhasil dan adapun kantor yang terdapat di Komplek Gudang Bulog sudah kosong, kondisi gudang tersebut kotor dan terdapat kerusakan di beberapa tempat yang dapat mengganggu keamanan barang di dalam gudang, dan hal tersebut berakibat hilangnya peluang Bulog Divre DKI Jakarta berkaitan dengan target optimalisasi aset gudang);

19. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, Kementerian Keuangan cq DJBC cq Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai (Kabid PPC) III DJBC mengirimkan surat No. S-619/KPU.01/BD.05/2012 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemusnahan Barang yang ditujukan kepada Pimpinan TPP PT. JDC dan Kepala Bulog Divre Jakarta, yang pada intinya akan dilaksanakan pemusnahan barang;

20. Bahwa melalui surat No. S-1522/KPU.01/BD.05/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Kementerian Keuangan cq DJBC cq Kabid III DJBC memerintahkan kepada 4 pengusaha TPP yang pada intinya agar segera melakukan

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI



pemindahan barang milik negara dan barang tidak dikuasai yang masih disimpan di TPP, PT. JDC dengan lokasi Komplek Pergudangan Bulog Divre DKI Jakarta dalam rangka pengamanan hak-hak keuangan negara, untuk memindahkan barang yang ada di TPP PT. JDC;

21. Bahwa melalui surat No. S-1523/KPU.01/BD.05/2012 tanggal 11 Agustus 2012, Kementerian Keuangan cq DJBC cq Kabid PPC III DJBC telah memberitahukan pihak PT. JDC bahwa akan dilaksanakan pemindahan barang-barang yang tersisa di TPP PT. JDC;
22. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 melalui surat No. S-176/JDC/DU/VIII/2012, PT. JDC menyampaikan telah menemukan gudang pengganti, namun demikian melalui surat Nomor : S-1586/KPU.01.BD.05/2012 tanggal 31 Agustus 2012, Kementerian Keuangan cq DJBC cq Kabid PPC III DJBC telah menyampaikan tanggapan atas surat PT. JDC dimaksud dengan inti tanggapan bahwa permohonan yang diajukan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JDC tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

23. Bahwa memang benar PT. JDC melalui surat Nomor : 177/JDC/ DU/IX/2012 tanggal 18 September 2012 telah mengajukan permohonan relokasi TPP yang ditindaklanjuti dengan surat No. 178/JDC/DU/ X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan surat No. 001/JDC/DU/ I/2013 tanggal 7 Februari 2013. Bahwa Himpunan Pengusaha LIRA Indonesia (HIPLINDO) juga telah menyampaikan surat rekomendasi relokasi TPP PT. JDC sebagaimana tertuang dalam surat No. 06/DPP- HIPLINDO/BC/III/2013 tanggal 22 Maret 2013;

24. Bahwa terhadap permohonan relokasi TPP PT. JDC dimaksud, Kementerian Keuangan cq DJBC cq Kepala KPU BC Type A Tanjung Priok melalui surat No. S-1801/ KPU.01/2013 tanggal 8 Mei 2013 telah menyampaikan tanggapan yang pada intinya terhadap permohonan relokasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan atas penetapan PT. JDC sebagai TPP akan dicabut;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa melalui Surat Keputusan

No.: KEP-4528/KPU.01/2013

tanggal 29 Juli 2013 tentang

Pencabutan PT. JDC sebagai

TPP, Kementerian Keuangan cq

Kepala KPU BC Type A Tanjung

Priok telah mencabut PT. JDC

sebagai TPP dengan alasan

yang pada intinya:

a. Bahwa PT. JDC tidak

dapat memenuhi

ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 5

KMK No. 1264/

KMKA/2002 tanggal 5

September 2002 dan

Pasal 4 Kesepakatan

Bersama No. 33/

WBC.04/2002 dan No.

023/JDC/Presdir/IX/2003

tanggal 25 September

2002 tentang Tanggung

Jawab, Hak, dan

Kewajiban;

b. Bahwa tempat

Penimbunan Pabean

atas nama PT. JDC yang

berlokasi di Komplek

Pergudangan Dolog

Jaya, Kelapa Gading,

Jakarta Utara sesuai

dengan surat TURUT

TERGUGAT No. B.72/

II/09020/07/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2012 perihal
Pengosongan Gudang
Bulog, sudah tidak ada
lagi ikatan kontrak sewa
gudang;

c. Bahwa melalui Surat No.
S-1801/KPU.01/2013
tanggal 8 Mei 2013,
permohonan relokasi
TPP PT. JDC tidak dapat
dipertimbangkan dan
atas penetapan PT. JDC
sebagai TPP akan
dicabut;

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil
tersebut di atas, Tergugat telah
dapat membuktikan bahwa
Tergugat tidak pernah
melakukan kesalahan dalam
mengambil keputusan yang
merugikan pihak manapun yang
dilakukan oleh Tergugat karena
tindakan Tergugat sudah sesuai
dengan kewenangan dan
ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Bahkan tindakan
Tergugat tersebut merupakan
suatu upaya bagi pengamanan
penerimaan negara;

27. Bahwa dengan telah
terbantahnya dalil-dalil
Penggugat dalam gugatannya
oleh Tergugat, maka telah
terbukti bahwa Tergugat tidak

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa seluruh tindakan Tergugat dalam permasalahan perkara a quo telah dilandasi oleh kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat;

28. Bahwa itikad buruk Penggugat mengajukan gugatan a quo terbukti dengan adanya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat. Bahwa tuntutan ganti rugi yang sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena Tergugat telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat tidak melanggar hukum dan merugikan Penggugat, justru sebaliknya Penggugat harus membuktikan itikad baik Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI apakah Penggugat merupakan warga negara yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berniat dengan sengaja untuk melanggar;

29. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, karena

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitverbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitverbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)..dst;
- e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak;

31. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitverbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI



putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

32. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo karena gugatan Penggugat yang jelas-jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan, dan hanya mengada-ada;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca dan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT. tanggal 28 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat berupa kerugian materiil yaitu uang sewa gudang sebesar Rp.32.039.643.500,00 (tiga puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 473/PDT.G/2013/PN.JKT.UT, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 September 2014 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT. tanggal 28 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 22 April 2015 dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat menyerahkan Memori Banding dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 22 April 2015 dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, Terbanding/Penggugat, dan Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 22 April 2015, tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding/Tergugat diajukan pada tanggal 30 September 2014 dan pemberitahuan putusan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 September 2014, dengan demikian permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding dengan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tanggal 24 Desember 2014, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang, bukti-bukti surat dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT, tanggal 28 Agustus 2014, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan tersebut telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga putusan tersebut harus dikuatkan kecuali mengenai besarnya ganti rugi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri tentang ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Pembanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat apa-apa yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, kecuali tentang besaran ganti rugi yang dikemukakan Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding/Tergugat dan akan mempertimbangkan sendiri tentang tentang ganti rugi;

Menimbang, bahwa besaran ganti rugi yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri berdasarkan penghitungan Terbanding/Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mendasarkan ganti rugi tersebut kepada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1264/KM.4/2002, tanggal 5 September 2002 tentang Penunjukan Gudang dan Lapangan Penimbunan PT. Jakarta Distribution Center Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara yang Berfungsi Sebagai Tempat Penimbunan Pabean Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok II dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok III;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Keuangan tersebut yang diajukan Terbanding/Penggugat sebagai bukti ditandai bukti P-6 dan juga diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai bukti ditandai T-1, dalam surat keputusan tersebut maupun lampirannya sama sekali tidak menyebut adanya besaran

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif, sehingga yang dikemukakan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya dan diputus dalam putusan Pengadilan Negeri sebagai besaran ganti rugi sesuai bukti P-30 adalah tidak berdasar sama sekali;

Menimbang, bahwa kemudian berapakah sebenarnya besarnya ganti kerugian yang harus dibayar Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam bukti surat T-12 menyebutkan biaya sewa yang ditarik oleh Dolog Jaya untuk periode tanggal 1 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2003 atau dalam jangka waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

- Sewa Tempat Penyimpanan Barang Multi Guna Rp671.890.560,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Sewa menyewa tanah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Total jumlah Rp743.890.560,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam bukti surat P-14 menyebutkan sewa penyimpanan barang multi guna kedua terhitung 1 Oktober 2003 sampai dengan 14 Agustus 2004 adalah sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan sewa tanah kedua, seperti dikemukakan dalam bukti P-5 untuk 11 November 2003 sampai 2004 adalah sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga total biaya sewa tahun kedua adalah sebesar Rp1.023.000.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya harga mana yang akan dipakai menjadi patokan untuk sewa pertahun harga tempat dan gudang penyimpanan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding telah mengajukan bukti tambahan T-V, berupa tagihan biaya sewa gudang dari PT. Jakarta Distribution Center yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Ditjen. Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok tanggal 10 Juni 2011 yaitu sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena besaran sewa tersebut adalah besaran yang diajukan Terbanding/Penggugat dan diakui Pembanding/Tergugat sebagai bukti tambahan T-V, maka besaran uang sewa sebesar Rp950.000.000,00 tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah besaran jalan tengah dari besaran yang diajukan sesuai bukti P-13, P-14, dan P-15 di atas, sehingga besaran uang sewa sebagai dasar ganti rugi yang harus dibayar Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat adalah sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)per-tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus ditentukan adalah berapa tahun lamanya Pembanding/Tergugat menggunakan tempat penyimpanan barang Terbanding/Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa P-7 yaitu tentang Kesepakatan Bersama antara Kepala Kantor Wilayah IV Dirjen Bea dan Cukai dengan PT. Jakarta Distribution Center tentang Cara Pengoperasian Gudang dan Lapangan Penimbunan Pabean Dalam Lingkungan Kantor Wilayah IV Dirjen Bea dan Cukai Jakarta tanggal 25 September 2002, sedangkan PT. Jakarta Distribution Center dicabut haknya sebagai tempat penyimpanan pabean berdasarkan bukti P-31 adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 4528/KPU/01/2013, tertanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi tenggang waktu sewa tempat penyimpanan barang pabean antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah sejak tanggal 25 September 2002 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 adalah 11 (sebelas) tahun, kecuali tahun yang sudah dibayar Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan sewa penyimpanan barang pabean tersebut belum dibayar, namun berdasarkan bukti T-3 PT. Jakarta Distribution Center telah menerima pembayaran sewa tempat penyimpanan barang pabean dari Panitia Lelang KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tertanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp768.779.769,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa penerimaan pembayaran sewa oleh Terbanding/Penggugat tersebut haruslah disebut sebagai sewa tahun berjalan yaitu tahun

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011(selama satu tahun), sehingga sisa sewa tahunan yang belum dibayar Pembanding/Tergugat adalah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka besaran ganti rugi yang harus dibayar Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun dikali sewa per-tahun sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/PDT.G/20013/PN.JKT.UT, tanggal 28 Agustus 2014 tersebut diperbaiki sepanjang ganti rugi yang harus dibayarkan, sehingga lengkapnya amar putusan seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal HIR, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 473/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2014 yang dimohonkan banding dengan perbaikan besarnya ganti rugi, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil, yaitu uang sewa gudang sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- III. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2016 oleh kami ELNAWISAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H., dan MOH. EKA KARTIKA EM., S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 166/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.

ELNAWISAH, S.H., M.H.

MOH. EKA KARTIKA EM., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.,

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 166/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)